

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TOBA
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PETUGAS PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 237/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.02.00/VIII/2020

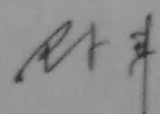
NOMOR : ... PER. / 11 / 08 / 2020

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (6-8-2020) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I ROMSON POSKORO PURBA, ST : Dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba yang beralamat di Jalan Di Panjaitan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II ACHMAD RAMLI, SE, MM : Dalam kedudukannya selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Sakti Lubis Pematang Siantar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraa Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan



- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang merupakan Badan Hukum Publik dan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Jaminan Pensiun (JP)

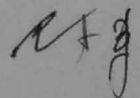
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851);
2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pengawas Pemilu di Kabupaten Toba dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman keikutsertaan Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan manfaat yang akan diterima tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Panwas Kecamatan, di Desa/Kelurahan, Pengawas PTPS, Pelaksana Non PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Petugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba, meliputi :

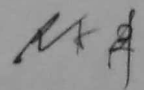
- a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Program Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba sebagai **PIHAK PERTAMA** :
 - 1.1 Mendaftarkan Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
 - 1.2 Membayar iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diikuti, yakni : Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) setiap bulannya
 - 1.3 Menerima Sertifikat pendaftaran Program BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan kepada Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
 - 1.4 Menerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperuntukkan kepada Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
- (2) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematang Siantar dalam hal ini Kantor Cabang Perintis Toba Samosir sebagai **PIHAK KEDUA** :
 - 2.1 Menerima pendaftaran Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba dan pembayaran iuran setiap bulannya
 - 2.2 Menerbitkan Sertifikat pendaftaran Program BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan
 - 2.3 Membayarkan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi risiko kerja
 - 2.4 Memberikan informasi dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4
BESARAN IURAN

Iuran yang dibayarkan sebesar Rp. 14.414,-/orang/bulan mengacu kepada UMK Toba Tahun 2020 yakni Rp. 2.669.259,26



Pasal 5

MANFAAT PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

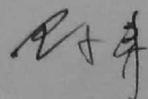
Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa/Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 6

MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JKM)

- (1) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
 - 1.1 Pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja diberikan sesuai kebutuhan medis, yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang
 - b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
 - c. Rawat Inap Kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara
 - d. Perawatan Intensif
 - e. Penunjang diagnostic
 - f. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
 - g. Pelayanan Khusus
 - h. Alat Kesehatan dan Implan
 - i. Jasa Dokter/Medis
 - j. Operasi
 - k. Pelayanan Darah
 - l. Rehabilitasi Medik
 - m. Perawatan di rumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dengan ketentuan :
 - Dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan
 - Manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,-
 - n. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja



1.2 Santunan berupa uang, meliputi :

a. Penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas :

- Biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain
- Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jika menggunakan transportasi darat, sungai atau danau paling banyak Rp. 5.000.000,-
- 2) Jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp. 2.000.000,-
- 3) Jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp. 10.000.000,-
- 4) Jika menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan

b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

- Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut :

- 1) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah (Rp. 2.669.259,26)
- 2) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% dari upah (Rp. 2.669.259,26)
- 3) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga diberikan sebesar 50% dari upah (Rp. 2.669.259,26)

- STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat

c. Santunan cacat, meliputi :

- Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai table x 80 x upah sebulan (Rp. 2.669.259,26)
- Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai table x 80 x upah sebulan (Rp. 2.669.259,26)
- Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan (Rp. 2.669.259,26)

d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan (Rp. 2.669.259,26), paling sedikit sebesar manfaat JKM

e. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,-

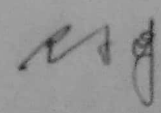
f. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,-

g. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medic

h. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp. 5.000.000,-

i. Penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp. 2.500.000,-

j. Penggantian biaya kacamata paling banyak Rp. 1.000.000,-



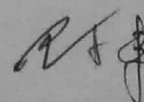
k. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1 Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun
 - 1.2 Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - 1.3 Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - 1.4 Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun
- 2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
- 3) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah
- 4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja

(2) Program Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahliwaris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan masa kepesertaan aktif, yang terdiri dari :

- a. Santunan sekaligus sebesar Rp. 20.000.000,- diberikan kepada ahliwaris peserta
- b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp. 500.000,- = Rp. 12.000.000,- diberikan kepada ahliwaris
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- diberikan kepada ahliwaris peserta
- d. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Beasiswa pendidikan anak diberikan, bagi peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
- 2) Pemberian beasiswa paling banyak untuk 2 (dua) orang anak dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun
 - 2.2 Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - 2.3 Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - 2.4 Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,- per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun
- 3) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun



- 4) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah
- 5) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 8
PENUTUP

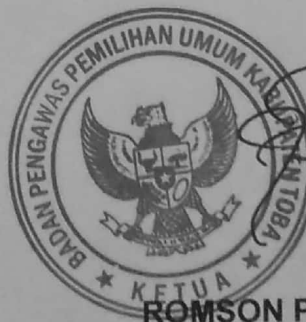
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ACHMAD RAMLI, SE, MM

PIHAK KESATU



ROMSON POSKORO PURBA, ST